



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG  
NOMOR 16 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BONTANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk dan untuk menciptakan tertib administrasi kependudukan dalam Daerah Kota Bontang dipandang perlu dilakukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;  
b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);  
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);  
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);  
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintah dibidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk kepada daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742).

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG  
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN  
PENDUDUK**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
2. Daerah adalah Daerah Kota Bontang.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Bontang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota dibawah Kecamatan.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.
9. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun orang asing yang bertempat tinggal tetap didalam wilayah Republik Indonesia.
10. Penduduk orang asing adalah orang asing yang telah menetap dalam wilayah Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
11. Penduduk sementara adalah orang asing yang berdiam sementara dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan ijin tinggal terbatas dan/atau penduduk pendatang Warga Negara Indonesia yang berdiam sementara dalam Daerah Kota Bontang.

12. Pendaftaran Penduduk adalah meliputi pengaturan tentang pelaporan, pencatatan, tentang setiap perubahan penduduk serta penerbitan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk.
13. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja, atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan-keperluan hidupnya sendiri.
14. Kepala Keluarga adalah :
  - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab dalam keluarga.
  - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri.
  - c. Kepala kesatrian, asrama, rumah piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
15. Anggota keluarga adalah mereka yang tercantum dalam kartu keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
16. Kartu keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah kartu yang memuat data kepala keluarga dan semua anggota keluarga.
17. Kartu tanda penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah Republik Indonesia.
18. Perubahan adalah mutasi penduduk yang terjadi dalam suatu wilayah karena kelahiran, kematian, perpindahan, kedatangan, perubahan status kewarganegaraan, perubahan status kependudukan dan mutasi biodata.
19. Buku Induk Penduduk adalah buku yang memuat data awal semua penduduk dimasing-masing Desa/Kelurahan.
20. Buku Mutasi adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk dimasing-masing Desa/Kelurahan.
21. Data Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.
22. Mutasi Biodata adalah perubahan data akibat ganti nama, perkawinan, perceraian, mengangkat anak, pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pisah kartu keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal.
23. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi surat keterangan lahir, surat keterangan mati, surat keterangan lahir mati, surat keterangan pindah, surat keterangan pendaftaran penduduk sementara, surat keterangan pendaftaran penduduk, surat keterangan tempat tinggal.

## **BAB II**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 2**

Setiap penduduk dan penduduk sementara berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk.

### **Pasal 3**

- (1) Setiap penduduk wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Desa/Kelurahan untuk memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap Penduduk sementara orang asing yang berdiam dalam Daerah Kota Bontang wajib mendaftarkan diri kepada Sub Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bontang untuk memiliki Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara.
- (3) Setiap penduduk sementara pendatang dari luar daerah Kota Bontang wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan untuk diberikan Surat Keterangan Tanda Lapori Diri (SKTLD).

## **BAB III**

### **PERUBAHAN, PELAPORAN DAN PENDAFTARAN PENDUDUK**

#### **Bagian Pertama**

#### **KELAHIRAN PENDUDUK**

### **Pasal 4**

- (1) Setiap perubahan karena kelahiran wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Camat setempat.
- (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam Buku Induk Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Desa/ Kelurahan dan Kartu Keluarga yang ditanda tangani Kepala Desa/Kelurahan dan Camat setempat.

#### **Bagian Kedua**

#### **LAHIR MATI PENDUDUK**

### **Pasal 5**

- (1) Setiap perubahan karena kelahiran bayi yang mati di atas 7 (tujuh) bulan usia kandungan wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat.
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati oleh Kepala Desa/Kelurahan.

## **Bagian Ketiga**

### **KEMATIAN PENDUDUK**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap perubahan karena kematian wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kematian yang ditanda tangani oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Kartu Keluarga yang ditanda tangani Kepala Desa/Kelurahan dan Camat setempat.

## **Bagian keempat**

### **PERPINDAHAN PENDUDUK**

#### **Pasal 7**

Setiap perubahan karena perpindahan penduduk dan penduduk sementara wajib didaftarkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat.

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap perpindahan penduduk dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Setiap perpindahan penduduk dan penduduk sementara diatur sebagai berikut :
  - a. Perpindahan antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan ditanda tangani oleh Kepala Desa/Kelurahan dan perpindahan antar Kecamatan dalam Daerah Kota Bontang diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditanda tangani oleh Camat setempat.
  - b. Perpindahan antar Daerah KabupateuKota dalam Propinsi Kalimantan T'vnur diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditanda tangani oleh Camat atas nama Walikota Bontang.
  - c. Perpindahan antar Propinsi diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditanda tangani oleh Walikota Bontang.
  - d. Perpindahan ke Luar Negeri diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditanda tangani oleh Gubernur.
- (3) Setiap terjadi perpindahan penduduk dan penduduk sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, b, c, maka penduduk yang bersangkutan harus menyerahkan Kartu Keluarga dan Karlu Tanda Penduduk kepada Camat dan/atau Kepala Desa/Kelurahan asalnya.

## **Pasal 9**

Perpindahan penduduk dan penduduk sementara dalam lingkungan wilayah satu Desa/Kelurahan hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah

## **Bagian Kelima**

### **KEDATANGAN PENDUDUK**

## **Pasal 10**

- (1) Setiap perubahan karena kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan dari daerah lain wajib didaftarkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam bagi kedatangan penduduk dari luar Propinsi Kalimantan Timur dan 1 x 24 jam bagi kedatangan penduduk dari dalam Propinsi Kalimantan Timur sejak tanggal kedatangan dengan membawa Surat Keterangan Pindah dari daerah asalnya.
- (2) Kedatangan penduduk Warga Negara Asing dari negara lain atau kedatangan penduduk Warga Negara Asing yang diakibatkan perpindahan dari daerah lain dalam wilayah Negara Republik Indonesia ke Daerah Kota Bontang wajib didaftarkan kepada Sub Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bontang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam bagi kedatangan penduduk dari luar Propinsi Kalimantan Timur dan 1 x 24 jam bagi kedatangan penduduk dari dalam Propinsi Kalimantan Timur sejak tanggal kedatangan dengan membawa dokumen keimigrasiannya..
- (3) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Camat setempat bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan Gubernur bagi penduduk Warga Negara Asing.

## **Pasal 11**

- (1) Pendaftaran kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan kepada yang bersangkutan diberikan Surat Keterangan Tanda Laporan Diri (SKTLD) yang ditanda tangani oleh Kepala Desa/Kelurahan.
- (2) Pendaftaran kedatangan penduduk Warga Negara Asing dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara dan diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara.
- (3) Pendaftaran kedatangan penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) merupakan persyaratan pemberian Kariu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

## **Bagian Keenam**

### **PELAPORAN AKIBAT PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Setiap perubahan karena perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia yang telah mendapat penetapan dari Instansi yang berwenang wajib dilaporkan kepada Sub Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bontang.
- (2) Sub Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bontang mencatat perubahan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan menerbitkan Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan.
- (3) Perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) merupakan persyaratan untuk penetapan perubahan status kependudukan.

## **Bagian Ketujuh**

### **PERUBAHAN STATUS KEPENDUDUKAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Setiap perubahan karena perubahan status kependudukan dari penduduk sementara Warga Negara Asing menjadi penduduk Warga Negara Indonesia dapat diberikan setelah yang bersangkutan memperoleh Surat Penetapan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dari Instansi yang berwenang.
- (2) Perubahan status kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) didaftarkan ke Sub Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bontang untuk memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk.
- (3) Pendaftaran Penduduk dan pemberian Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan persyaratan pemberian Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

## **Bagian Kedelapan**

### **MUTASI BIODATA**

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap perubahan karena Mutasi Biodata wajib didaftarkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat.

- (2) Pendaftaran Mutasi Biodata sebagaimana dimaksud pasal 14 dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk dan diterbitkan Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk.

## **BAB IV**

### **KARTU KELUARGA**

#### **Pasal 15**

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga.
- (2) Dalam Kartu Keluarga dicatat data Kepala Keluarga dan data semua anggota keluarga.

#### **Pasal 16**

Kartu Keluarga ditanda tangani oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat dalam rangkap 4 (empat) dan diberikan masing-masing kepada :

- a. Kepala Keluarga (lembar pertama).
- b. Ketua RT (lembar kedua).
- c. Kepala Desa/Kelurahan (lembar ketiga).
- d. Camat (lembar keempat).

## **BAB V**

### **KARTU TANDA PENDUDUK**

#### **Pasal 17**

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Setiap penduduk hanya memiliki satu Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Kartu Tanda Penduduk yang hilang dapat diganti dengan yang baru berdasarkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian setempat.
- (4) Bagi kedatangan penduduk sebagai akibat perpindahan dari daerah lain sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) diberikan Surat Keterangan Tanda Lapor Diri (SKTLD) yang berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan selanjutnya kepada yang bersangkutan dapat diberikan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan persyaratan yang bersangkutan telah memiliki pekerjaan dan/atau usaha yang jelas.

#### **Pasal 18**

- (1) Kartu Tanda Penduduk diberikan berdasarkan Kartu Keluarga.
- (2) Kartu Tanda Penduduk berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan diterbitkan Kartu Tanda Penduduk yang baru.



- (3) Bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas diberikan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku seumur hidup.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap.

#### **Pasal 19**

- (1) Bentuk Kartu Tanda Penduduk adalah empat persegi panjang dengan ukuran panjang 9 cm dan lebar 6 cm.
- (2) Warna Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia pada halaman muka berwarna dasar putih dengan tulisan/huruf tercetak warna hitam sedangkan pada halaman belakang berwarna kuning.
- (3) Warna Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Asing pada halaman muka berwarna dasar putih dengan tulisan/huruf tercetak warna merah sedangkan pada halaman belakang berwarna kuning.
- (4) Pada Kartu Penduduk Warga Negara Indonesia dan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing terdapat gambar lambang Daerah Kota Bontang yang terletak pada sudut kiri bagian atas.

#### **Pasal 20**

Kartu Tanda Penduduk ditanda tangani oleh Camat atas nama Walikota Bontang.

### **BAB VI**

#### **PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN**

##### **Bagian Pertama**

##### **Data Kependudukan**

#### **Pasal 21**

- (1) Data kependudukan merupakan dokumen Pemerintah Kota Bontang yang harus dipelihara dan dilindungi.
- (2) Data kependudukan sebagai kumpulan elemen data terstruktur diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.

## **Bagian Kedua**

### **Pengelolaan Data**

#### **Pasal 22**

Pengelolaan Data Kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh Sub Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bontang.

#### **Pasal 23**

Data Kependudukan yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan pendaftaran Penduduk secara fisik disimpan oleh Sub Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bontang dan diolah untuk memenuhi kebutuhan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang memerlukan

## **Bagian Ketiga**

### **Pelaporan**

#### **Pasal 24**

- (1) Kepala Desa/Kelurahan wajib melaporkan data hasil [endaftaran Penduduk di wilayahnya yang disampaikan kepada camat setiap bulan.
- (2) Camat Wajib melaporkan data hasil Pendaftaran Penduduk di wilayahnya kepada Walikota Bontang setiap bulan.

## **BAB VII**

### **BIAYA PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK**

#### **Pasal 25**

- (1) Biaya Pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Biaya Pelayanan sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah Kota Bontang sebagai Penerimaan daerah.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 26**

- (1) Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 3, pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (1), pasal 6 ayat (1), pasal 7 ayat (1), pasal 10, pasal 12 ayat (1), pasal 14 ayat (1), pasal 15 ayat (1), pasal 17 ayat (1) dan (2), Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 27**

Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Bontang yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 28**

Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pasal 27 Peraturan Daerah ini berwenang sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindak pengamanan pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. Mengadakan pemeriksaan terhadap diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan potret tersangka.
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindak lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

**BAB X**  
**KETENTUAH1PENUTUP**

**Pasal 29**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Bontang.

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Disahkan di Bontang  
pada tanggal 14 Agustus 2001  
WALIKOTABONTANG,

**ANDI SOFYAN HASDAM**

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 14 Agustus 2001

**UMAR BAQI**

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2001 NOMOR 19

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG  
NOMOR 16 TAHUN 2001**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962) maka Bontang yang semula memiliki status Kota Administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989 berubah menjadi Kota Bontang sebagai Daerah Otonom. Sebagai Daerah Otonom maka Kota Bontang perlu menata/membentuk Kelembagaan Daerah serta menyusun/menetapkan Perangkat Peraturan Perundang-undangan Daerah sebagai Landasan Yuridis bagi Pemerintah Kota Bontang dalam penyelenggaraan Pemerintah dalam Daerah Kota Bontang.

Berkaitan dengan itu maka salah satu bidang Pemerintahan yang perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kota Bontang adalah mengenai Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang meliputi pengaturan tentang pelaporan, pencatatan terhadap setiap perubahan penduduk, penerbitan Surat Keterangan Kependudukan, penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk baik bagi Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA). Penetapan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk adalah dalam rangka pelayanan masyarakat dan upaya untuk menciptakan tertib administrasi kependudukan dalam Daerah Kota Bontang.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Apabila perpindahan penduduk hanya sebagian atau salah satu dari anggota keluarga maka cukup melaporkan kepada Ketua RT/Kepala Desa setempat untuk dilakukan perubahan pada Kartu Keluarga yang bersangkutan sedangkan Kartu Tanda Penduduk bagi yang pindah tetap diserahkan kepada Camat atau Kepala Desa setempat.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Apabila kedatangan penduduk tidak dilengkapi Surat Keterangan Pindah dari daerah asalnya bagi yang bersangkutan cukup dicatat oleh Ketua RT setempat sebagai tamu dan mencantumkan secara jelas alamat tempat tinggal dan tujuan kedatangan.

Ayat (2)

Cukup jelas Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas Ayat (2)

Cukup jelas Ayat (3)

Akan diatur lebih lanjut pada Keputusan Walikota Bontang tentang Prosedur dan Tata Cara Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Karena penduduk yang bersangkutan telah terjadi perubahan status kependudukan maka tata cara pelayanan pendaftaran penduduk berlaku sama dengan penduduk Warga Negara Indonesia yang asli.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Setiap terjadi mutasi biodata sebagaimana dimaksud pasal 1 angka nomor 22 maka penduduk yang bersangkutan harus mendaftarkan perubahan tersebut kepada Kepala Desa/Kelurahan untuk selanjutnya dilakukan

perubahan/penggantian Kartu Keluarga dan penggantian Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan data terakhir.

Pasal 15 Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas Ayat (2)

Cukup jelas Ayat (3)

Cukup jelas Ayat (4)

Ketentuan ini disyaratkan dalam upaya pengendalian penduduk pendaatang, mengurangi angka pengangguran/kemiskinan yang akan menjadi beban Pemerintah Kota Bontang. Dan apabila telah melebihi masa waktu 6 (enam) bulan yang bersangkutan tidak/belum memiliki pekerjaan/ usaha yang jelas maka akan dikembalikan/dipulangkan ke daerah asalnya.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasa121

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasa124

Cukup jelas

Pasal 25

Pasa126

Pasa127

Pasal 2~

Pasal 29

Pasal 30

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas